

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara besar dan negara yang mengedepankan sesuatu hukum yang berlaku di Indonesia, ada pula hukum di Indonesia merupakan ketentuan hukum positif, hukum positif di sini merupakan hukuman yang berlaku serta menjadi komponen buat membangun warga Indonesia jadi nyaman dan aman, tentram serta damai, serta salah satunya yang jadi dasar untuk melindungi kedisiplinan warga serta keamanan warga di sini ialah hukum pidana.

Hukum Pidana di negara kita ialah yang menjadi pegangan yang dapat dibilang untuk diwujudkan sesuatu yang menegakkan adil di negeri kita. KUHP merupakan undang-undang yang kokoh dalam memastikan sesuatu perbuatan yang dilarang serta pula mempunyai sanksi yang tegas untuk orang yang melanggarnya. Terdapat juga yang diatur dalam KUHP itu sendiri ialah, ketentuan umum, kejahatan sampai dengan pelanggaran menjadi tiga bagian yang penting yang terdapat di KUHP.

Dalam asas-asas hukum pidana Islam di jelaskan, bahwa seseorang tidak akan dituntut akibat perbuatannya apabila belum ada aturan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau dapat dikenai hukuman. Dengan kata lain, seorang akan dituntut secara pidana, apabila melanggar aturan yang telah ada baik melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Penjelasan ini termuat dalam pengertian asas legalitas hukum pidana Islam.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk kejahatan yang pernah kita lihat di sekitar, khususnya di daerah kabupaten Bandung yaitu kejahatan dalam bentuk kekerasan atau

---

<sup>1</sup> Enceng Arif Faizal, “*Asas-asas Hukum Pidana Islam*”, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), Hal.40

penganiayaan, banyaknya tindakan kejahatan ini yakni perihal ini tidak akan lepas dari perilaku masyarakatnya yang tidak dikontrol dengan baik, dengan pergaulan yang kurang baik dan pengaruh minuman yang berjenis intisari. Banyaknya perselisihan individu maupun kelompok yang menjadi pemicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan yang mengakibatkan penganiayaan.

Fenomena yang terjadi pada anak muda tersebut saat anak muda tersebut sedang nongkrong di salah satu tongkrongan di alun-alun banjaran, setelah itu salah satu temannya sedang memakan gorengan dan sedang memainkan handphonenya dan sedang keadaan memotret jalanan tetapi salah seorang yang menjadi tersangka sekarang menganggap bahwa dia itu sedang memotret dirinya, karena sebelumnya tersangka tersebut sedang dicari oleh orang lain atau kata lain buronan karena telah melakukan hal yang salah juga, setelah itu tersangka menganggap bahwa si korban sedang memotret dan mencurigakan ujar saksi.<sup>2</sup>

Terjadinya tindak pidana ini adalah karena pengaruh salah satu minuman yang berjenis intisari, namun pada dasarnya seseorang akan hilang kesadarannya jika telah meminum minuman yang mengandung alkohol. Maka dari itu emosi seseorang tidak dapat dikendalikan. Sehingga terjadinya sesuatu kekerasan yang mengakibatkan penganiayaan yang menimbulkan luka berat.

Adapun faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, ialah:<sup>3</sup>

1) Faktor keluarga

Diantara faktor penyebab lainnya, keluarga selalu menjadi tersangka utaman penyebab penyalahgunaan alkohol. Peralnya, keluarga merupakan lingkungan terdekat yang secara tidak langsung mempengaruhi kepribadian dan perilakunya.

---

<sup>2</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/> diaskes pada 5/5/2022 pukul 01.09 WIB

<sup>3</sup>Pratama, “*pelaku remaja pengguna minuman keras di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang*”, (jurnal promkes:2012), Hal.145-152

2) Faktor kepribadian

Kepribadian pengguna alkohol juga turut berperan dalam perilaku ini. Pada remaja, biasanya penyalahgunaan alkohol memiliki konsep diri dan harga diri yang rendah. Perkembangan emosi yang terhambat dengan ditandai ketidakmampuan individu mengekspresikan emosinya secara wajar, mudah cemas, pasif, agresif, dan cenderung depresi juga turut mempengaruhi.

3) Faktor kelompok teman sebaya (peer group)

Kelompok atau teman sebaya yang menggunakan alkohol memiliki kemampuan yang cukup kuat mempengaruhi orang – orang disekitarnya untuk menggunakan alkohol.

4) Faktor kesempatan

Semakin mudahnya untuk mendapatkan alkohol, bisa dibidang sebagai pemicu penyebab maraknya pengonsumsi minuman alkohol saat ini.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dapat disimpulkan bahwa keinginan untuk mengonsumsi minuman beralkohol di karenakan faktor kelompok teman sebaya. Semakin tinggi konformitas negatif semakin tinggi pula mengonsumsi minuman beralkohol.

Namun ada beberapa pasal di dalam KUHP yang telah diklasifikasikan yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan serta jenis atau bentuk penganiayaan yang memiliki konsekuensi pembedanya.

Ketentuan hukum pidana di sini mengikuti kepada studi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 351 ayat (2) yang menegaskan bahwa.<sup>4</sup> “Jika perbuatan mengakibatkan luka luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.”<sup>5</sup>

Ditegaskan dalam pasal di atas delik ini bersinggung kepada penganiayaan yang telah dilakukan oleh seorang terhadap orang lain yang mengakibatkan luka

---

<sup>4</sup> Moeljatno, “*Kitab Undang Undang Hukum Pidana*”, (Bumi Aksara, pasal 354), Hal 126.

<sup>5</sup> *Ibid*, Hal 126.

berat sekalipun akan menjadi suatu alasan harus dipertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>6</sup>

Secara umum tindak pidana penganiayaan yang dimaksud, dapat diketahui diterapkan dengan baik oleh suatu penegakan hukum untuk suatu keadilan yang dapat diwujudkan serta dikehendaki. Sehingga dapat memperhatikan unsurnya yang cocok dengan delik yang diperbuatnya serta dilakukan dengan pelaku tindak pidana yakni menjadi sesuatu yang pertama untuk dapat diciptakan rasa yang adil bagi setiap orang yang memiliki kasus penganiayaan.

Adapun menurut Islam disebut *fiqh jinayah*, yang merupakan suatu ketentuan yang telah ditetapkan Allah berdasarkan syariat nash dan hadits untuk menjaga serta melindungi agar kehidupan berjalan sesuai dengan arahnya. Untuk melindungi hak-hak setiap manusia agar terlindungi dari berbagai ancaman dan pelanggaran yang menyalahi aturan norma dan agama Islam menetapkan beberapa aturan yang mengikat baik itu berbentuk perintah atau larangan.<sup>7</sup>

Dalam hukum Islam merupakan tindak pidana penganiayaan dikategorikan sebagai *jarimah/jinayah* yang dilakukan terhadap tidak hanya jiwa, serta ataupun pula sebagian orang-orang yang menggunakan istilah *jarimah* ataupun jinayah yang disebut dengan pelukaan.<sup>8</sup>

Tidak cuma di hukum pidana positif, hukum pidana Islam pula sama mempunyai jenis tindak pidana penganiayaan, tetapi sanksi yang terdapat di dalam hukum Islam diberikan menurut para Ulama.

Ada lima macam jinayah pelukaan terhadap anggota tubuh adalah sebagai berikut :

1. *Ibanat Al-Atraf*, yakni melaksanakan pemotongan anggota tubuh yang antara lain yang tercantum tangan, kaki, jari, hidung, gigi serta sebagainya.
2. *Izhab Ma'al-atraf*, yakni dengan melenyapkan gunanya anggota tubuh dalam kata lain anggota tubuh itu senantiasa terdapat tetapi tidak dapat berfungsi, misalnya korban dibuat menjadi buta, bisu, tuli, serta sebagainya.

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Hal 126

<sup>7</sup> Syahrul Anwar, "*Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*", (Bogor : Ghalia Indonesia 2010), Hal 70.

<sup>8</sup> *Ibid.* Hal 70

3. *Asy-Syaj*, yakni melakukan secara khusus kepada kepala serta muka dengan cara pelukaan.
4. *Al- Jarh*, yakni melaksanakan tindakan pelukaan kepada tidak hanya wajah serta kepala, tetapi juga yang ada dalam perut serta rongga dada.
5. Melaksanakan tindakan pelukaan kepada yang tidak tercantum dari empat jenis di atas.

Sanksi yang ada di hukum pidana Islam bisa disebut dengan sebutan *al-Uqubah* ialah suatu yang datang setelah ada yang lainnya, di sini yang maksud, hukuman dikenakan jika seseorang melakukan perbuatan pelanggaran atas ketentuan yang ada dalam *uqubah*. *Uqubah* di sini dapat dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan serta sudah merugikan orang-orang yang dilakukan oleh orang muslim maupun lainnya. Untuk melakukan pembebanan serta pertanggungjawaban pidana untuk memelihara amannya masyarakat. Kata lainnya hukuman dapat dijadikan alat untuk penegakan kepentingan masyarakatnya.<sup>9</sup> Pengaturan sanksi dalam *Al Quran* dan Hadits, hukum pidana Islamya adalah *qishas* , *Diyat* , *Tazir*.<sup>10</sup>

Setelah memandang anggapan hukum pidana ataupun hukum positif yang terdapat di dalam KUHP, setelah itu anggapan bagi hukum pidana Islam ataupun *jinayah*, jika terdapatnya perbandingan di antara anggapan antara lain ialah jenis ataupun bermacam-macam bentuk penganiayaan serta bentuk hukuman yang diberikannya. Dalam Hukum Pidana Islam, itu ada dalam jenis *Qishash* , sebagaimana firman Allah Swt dalam *Al Quran*.

وَكَذَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ  
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا  
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan kami telah menetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jika (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada *Qishash* nya. Barang siapa yang melepaskan (hak *Qishash* )nya, maka melepaskan hak itu

<sup>9</sup>Ahmad Wardi Muslich, “*Hukum pidana Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hal.252-253

<sup>10</sup> Ibid, Hal.260

(menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.(Al Maidah ayat 45)<sup>11</sup>

Seperti kasus yang terjadi dalam Putusan Nomor 651/Pid.B/2019/PN.Blb bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Alun-Alun Banjaran Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, ketika saksi Riki zakaria Alias Ciko bersama sama dengan saksi Budi Saipuloh dan Saksi Rizal Kurniawan sedang nongkrong sambil minum-minuman jenis *intisari*<sup>12</sup> datang terdakwa ikut bergabung lalu terdakwa meminta untuk dibelikan minuman kepada saksi Budi Saipuloh, ketika Saksi Budi Saipuloh akan memberikan uang kepada Terdakwa kemudian Saksi Riki Zakaria Alias Ciko melarangnya dan mengajak Saksi Budi Saipuloh untuk pulang sehingga membuat Terdakwa menjadin emosi, setelah itu Terdakwa mengambil botol minuman menggunakan tangan kanan yang ditemukan ditenmpat tersebut<sup>13</sup> dan memukulnya kearah kepala Saksi Riki zakaria Alias Ciko sebanyak satu kali hingga botol tersebut menjadi pecah. Tidak puas dengan perbuatanya tersebut terdakwa kemudian menuskan pecahan botol tersebut kebagian pipi sebelah kiri Saksi Riki Zakaria Alias Ciko sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Saksi Riki Zakaria Alias Ciko.

Perbuatan pelaku merupakan luapan kekesalan yang diakibatkan oleh pencegahan korban kepada saksi Riki Zakaria Alias Ciko kepada karena menolak untuk membelikan minuman beralkohol yang berjenis *Intisari* lalu pelaku tidak segan menganiaya korban, akibatnya korban mendapatkan luka yang seruid dibagian pipi kiri berdasarkan hasil Visum Et Repertum, Nomor: 986/VI/2019/RSUD AL IHSAN tertanggal 17 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Fifit selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat, kemudisn korbsn telah melakukan pemeriksaan terhadap Riki Zakaria Alias Ciko

<sup>11</sup> Baiquni dkk, “*Ensiklopedia al- Qur’an : Dunia Islam Modern*”. (Solo: Amanah Bunda Sejahtera, 2003) diakses 24 Nov 2020

<sup>12</sup> Intisari adalah anggur ginseng dengan kandungan alkohol 14.7%. Intisari biasanya dijual di warung jamu, dan sering digunakan sebagai racikan jamu tradisional

<sup>13</sup> *Ibid* Hal.11

Bin Toto, dengan hasil pemeriksaan korban mendapatkan Luka robek dibagian pipi sebelah kiri

Pandangan ini rasanya sangat penting untuk dikemukakan terhadap publik selain ingin menunjukkan ketegasan tentang penganiayaan, maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian yang meneliti tentang persamaan, perbedaan, serta pengaturan yang ada di dalam hukum pidana Islam serta hukum pidana nasional yang membahas tentang penganiayaan dengan penelitian yang ditulis skripsi dengan judul **“Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penganiayaan menurut Putusan Nomor 651/Pid.B/2019/PN.Blb”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam Putusan Nomor 651/Pid.B/2019/PN.Blb seorang pemuda menjalani proses hukum karena melakukan kejahatan penganiayaan, berdasarkan KUHP pasal 351 ayat ke-2 hukuman untuk tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat itu dikenakan sanksi berupa pidana penjara lima tahun. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam hukuman yang di terapkan untuk pelaku penganiayaan yang menyebabkan luka berat di hukum *Qishash /Diyat* karena mengacu pada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an.

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah diuraikan tadi, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor 651/Pid.B/2019/PN.Blb?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap unsur pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 651/Pid.B/2019/PN.Blb?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi dalam putusan nomor 651/Pid.B/2019/PN.Blb?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah menjadi tentang rumusan masalah di atas yang telah dipaparkan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor 651/Pid.B/2019/PN.Blb.
2. Untuk tinjauan hukum pidana islam terhadap unsur pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 651/Pid.B/2019/PN.Blb.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi dalam putusan nomor 651/Pid.B/2019/PN.Blb.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut manfaat penelitian yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut :

##### **a. Teoritis**

Dari penulisan skripsi ini peneliti dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang penganiayaan dalam KUHP Pasal 351 ayat (2) dan hukum pidana Islam (*jinayah*) pada khususnya terutama pada tindak pidana penganiayaan, dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan.

##### **b. Praktis**

Dari praktiknya skripsi ini peneliti dapat memberikan masukan mengenai penganiayaan menurut KUHP 351 Ayat (2) dan hukum pidana Islam/*Jinayah* bagi aparat penegak hukumnya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kekerasan merupakan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan luka cedera atau hilangnya nyawa seseorang. Tindakan kekerasan ini salah satu yang terjadi pada anak muda zaman sekarang di lingkungan pergaulan dengan adanya pengaruh minuman yang mengandung alkohol.

Kekerasan atau penganiayaan yang terjadi pada anak muda ini adalah suatu kekerasan yang sangat berat karena korban tersebut tidak mengenali dan tidak tahu dia itu siapa, namun salah satu pengaruh yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dan menimbulkan penganiayaan adalah pengaruh minuman keras dan kesalahpahaman. Tindakan yang ada di dalam aturan penelitian ini adalah



tercantum dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang tindak pidana penganiayaan.

Dalam perihal ini peneliti hendak mengemukakan tentang Hukum pidana yang terdapat di dalam Hukum Islam yakni Hukum Pidana Islam. Hukum Pidana Islam ialah terjemahan dari *fiqh jinayah* yang merupakan seluruh syarat hukum yang bersumber dari *Al Quran* serta *Hadits* yang ada dalam dalil-dalilnya.

Pada penelitian ini adanya teori *Maqashid Syariah* sebagaimana adalah teori yang bersumber dari *Al-Quran* yang mengandung beberapa ajaran. Ulama membagi kandungan *Al-Quran* dalam tiga bagian besar yaitu *Aqidah*, *Akhlaq*, dan *Syariat*. *Al-Quran* tidak mengatur yang terperinci tentang ibadah dan muamalah, tetapi hanya mengandung dasar-dasar atau prinsip bagi berbagai masalah yang ada dalam hukum.<sup>14</sup>

Nabi Muhammad SAW, menjelaskan melalui berbagai Haditsnya. Kedua sumber yaitu *Al Quran* dan *Hadits* yang kemudian dijadikan pijakan Ulama dalam mengembangkan hukum Islam.<sup>15</sup>

Pengertian *Maqashid Syariah* dalam kamus bahasa arab, *Maqshad* dan *Maqashid* berasal dari bahasa arab, kata *qashd* adalah kata yang menunjukan banyak (*jama*), *mufradnya maqshad* yang berarti tujuan. Sedangkan menurut istilah dari beberapa Ulama adalah sebagai berikut, menurut *al-fasi maqashid syariah* adalah tujuan atau rahasia Allah dalam hukum syariatnya. Menurut *ar-risuni*, tujuan yang ingin dicapai oleh syariat untuk merealisasikan kemaslahatan hamba.<sup>16</sup>

Selanjutnya ada teori *Hifdzun nafs* yaitu menjaga kesehatan di dalam Islam dengan pemeliharaan dalam jiwa adalah salah satu hal yang wajib, baik secara fisik maupun mental agar dapat tumbuh berkembang normal, dan tidak ditimpa penyakit fisik atau mental.<sup>17</sup>

Sedangkan Dalam hal ini, tindakan kekerasan yang Islam hindari karena sangat merugikan serta membahayakan orang lain dengan keadaan apapun walau dalam

---

<sup>14</sup> “Ishak, K, “*Maqashid Syariah Dan Masalah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syariah*”, (IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 2014, ), Hal. 659-673

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*

keadaan perang sekalipun. Kekerasan ini harus dihindarkan walaupun dalam hal ini kekerasan susah dihindarkan, namun itu juga melakukannya atas pertimbangan etika, moral serta alasan yang dapat dibenarkan *syar'i*.

Dalam bentuk kejahatan yang diteliti di sini disebut juga *Occupational Crime/ white collar crime* yaitu kejahatan umum yang oleh orang-orang dari kalangan bisnis, pekerja, dan lain-lain dengan hubungannya dengan okupasi (pekerjaan) mereka sendiri.<sup>18</sup>

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan yang tujuannya membuat sakit dan luka-luka kepada orang lain. Lalu menurut hukum Islam, penganiayaan atau kata lainnya membuat luka diartikan sebagai setiap perbuatan yang menyebabkan kesakitan yang berkaitan dengan jasmani atau badan seseorang akan tetapi tidak menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Diantara contoh perbuatannya adalah seperti memukul, mencekik, mendorong, menarik, melukai, menjambak dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perbuatan melukai anggota badan.<sup>19</sup>

Dasar Hukum tindak pidana penganiayaan yang saya maksud di skripsi ini adalah dalam KUHP Pasal 351 serta ada dalam kitab suci *Al-Quran* Surah *Al Maidah* Ayat 45. Sedangkan menurut Doktrin, ada unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut, Adanya Kesengajaan, Adanya perbuatan, Adanya akibat perbuatan.

Ada pula dasar hukumnya dalam potongan surat *Al-Qhasash* ayat 77 sebagai berikut:

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : “ Dan Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan ”<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Muhamad yamin, “*Tindak pidana Khusus*”, (Bandung: Pustaka setia), 2012, Hal 18.

<sup>19</sup> Adamin Chawazi, “*Hukum Pidana*”, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002) Hal.67

<sup>20</sup> M.Ihsan. “*Lajnah Pentasihan Mushaf Al Quran Al Akram*”. (Jakarta: PT Citra Mulia Agung. 2017), Hal.77

Kemudian yang menjadi inti pembahasan untuk kemudian diteliti adalah tindak pidana penganiayaan bedasar pada hukum positif dan hukum pidana Islam. Dalam Hukum Pidana Islam unsur-unsur pidana dibagi menjadi tiga adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. *Al-rukn Al-syar'i* yaitu unsur formil yang dapat dinyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku *jarimah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang atau menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang melakukan tindak penganiayaan.
2. *Al-rukn Al-madi* yaitu unsur materil yang dapat dinyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah tindak pidana, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).
3. *Al-rukn Al-adabi* yaitu unsur moril yang dapat dinyatakan bahwa seseorang dapat disalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.

Sebaliknya di dalam hukum nasional ataupun secara universal kekerasan terhadap tubuh ataupun lebih jelas dalam KUHP tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan berasal dari kata dasar “aniaya” yang menemukan awalan “pe” serta akhiran “an”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dilansir maksudnya selaku berikut : Penganiayaan merupakan sikap sewenang-wenang (penyiksa, penindasan, serta sebagainya).<sup>22</sup>

Jika ditinjau dari hukum Islam pelaku tindak pidana penganiayaan ini termasuk ke dalam *jarimah Ta'zir* karena kekerasan atau penganiayaan telah ditetapkan oleh *syara* dalam hukum Islam. Adapun kesimpulan yang peneliti dapatkan bahwa penganiayaan merupakan perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana penganiayaan karena telah ditetapkan hukuman pidananya, sanksi yang dijatuhkan di dalam KUHP pasal 351 ayat 2 dan Hukuman Islam *Ta'zir* .

<sup>21</sup> Nurul Irpan, “*Fiqih Jinayah*”, (Jakarta : Pena Grafika, 2014). Hal 2

<sup>22</sup> Dapertemen Pendidikan Nasional RI, “*Kamus Besar Bahasa Indonsia*”, (Jakarta: Kamus Pusat Bahasa, 2008), Hal 73.

## F. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini peneliti mencantumkan hasil penelitian yang memiliki relevansi ataupun keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Skripsi Abduliatif, Muhammad Lutfi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Program studi Hukum Pidana Islam, dengan riset bertajuk “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Dalam riset ini peneliti membahas:
  - a. Bagaimana Tindak pidana penganiayaan bagi Hukum Pidana Islam serta Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
  - b. Bagaimana korelasi Hukum tindak pidana penganiayaan dalam pasal 351 KUHP dengan Hukum Pidana Islam?

Adapun dari hasil pembahasannya adalah sebagai berikut:

- a. Penganiayaan biasa diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Jika mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun, jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun, dengan penganiayaan ini disamakan sengaja merusak kesehatan orang lain.
- b. Penganiayaan ringan, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau terhalangnya orang dalam melakukan jabatan atau mata pencaharian ancaman hukumannya yaitu hukuman penjara paling lama tiga bulan atau didenda paling besar tiga ratus rupiah. Pidana ini dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- c. Penganiayaan direncanakan terlebih dahulu diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun. Apabila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat pada tubuh, yang bersalah dihukum dengan hukuman

penjara tujuh tahun. Apabila penganiayaan itu mengakibatkan matinya orang dihukum dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun.

2. Skripsi Angga Nindia Saputra, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program studi Ilmu Hukum Islam, dengan riset bertajuk “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Pasal 351 Ayat (3) KUHP)”

Dalam riset ini peneliti membahas:

- a. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang kriteria tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada pasal 351 ayat (3) KUHP?
- b. Bagaimana bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada pasal 351 ayat (3) KUHP menurut pidana Islam?

Hasil dari penelitian sebagai berikut:

- a. Hukuman bagi terdakwa sebagai pelaku pembunuhan korban dalam hukum pidana Islam adalah sanksi *Qishas* h/hukuman mati. dari persidangan membuktikan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terdapat adanya niat untuk menghilangkan nyawa korban. maka pengadilan negeri pacitan memutuskan bahwa terdakwa di jatuhi hukuman penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun atas perbuatannya.
  - b. Hukuman bagi terdakwa sebagai pelaku pembunuhan korban dalam hukum pidana Islam adalah sanksi *Qishas* h/hukuman mati. dari persidangan membuktikan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terdapat adanya niat untuk menghilangkan nyawa korban. maka pengadilan negeri pacitan memutuskan bahwa terdakwa di jatuhi hukuman penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun atas perbuatannya.
3. Skripsi Shinta Aprilia Ulfa, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Program studi Hukum Publik Islam, dengan riset bertajuk “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Putusan Pengadilan Negeri

Tangerang Nomor : 2436/Pid.Sus/2014/PN.Tng)” Dalam riset ini peneliti membahas:

- a. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim terhadap sanksi tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak yang menyebabkan luka berat dalam putusan Nomor: 2436/Pid.Sus/2014/PN.Tng?
- b. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak yang menyebabkan luka berat dalam putusan Nomor: 2436/Pid.Sus/2014/PN.Tng?

Hasil dari penelitian sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hukum Hakim terhadap sanksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2436/Pid.Sus/2014/PN.Tng Serta bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2436/Pid.Sus/2014/PN.Tng. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum menggunakan penelitian pustaka. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak yang menyebabkan luka berat dalam Direktori Putusan Nomor 2346/Pid.Sus/2014/PN.Tng sebagai bahan hukum primer dan bahan sekunder yang kemudian dianalisa dengan teknik analisa deskriptif sesuai hukum pidana Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum Hakim terhadap sanksi pada putusan Nomor 2436/Pid. Sus/2014/PN.Tng setelah Hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan serta memberatkan majelis Hakim memutus terdakwa yaitu melakukan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak yang menyebabkan luka berat dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun pidana dengandenda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan.

- b. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat terhadap Anak yang Menyebabkan Luka berat adalah *Ta'zir* . Sedangkan keputusan Hakim dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan berdasarkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Hakim menjatuhkan terdakwa melebihi batas maksimal yang ada di undang-undang dalam penjatuhan sanksi Hakim dirasa kurang berpedoman pada asas legalitas. Seharusnya berdasarkan hal yang memberatkan serta meringankan agar tercapai tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan hukum pidana yang dijatuhkan adalah 6 tahun 7 bulan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, diharapkan orang tua bisa mendidik anak dengan baik dan tidak seharusnya orang tua menghakimi atau bertindak kasar pada anaknya sendiri karena dapat merusak mental pada anak. Untuk aparat penegak hukum seperti Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, diharapkan bisa lebih teliti dalam melihat efek kejahatan penganiayaan kedepan bagi korban, sehingga bisa membuat tuntutan dan putusan yang lebih adil kepada terdakwa.
- c. Dari ketiga skripsi di atas dapat disimpulkan memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dalam penelitiannya, persamaannya yaitu membahas tentang tindak pidana penganiayaan namun ada beberapa perbedaan yang menjadi pembeda antara skripsi saya dengan ketiga skripsi yang telah dikemukakan di atas, dari penelitian skripsi Muhammad Lutfi Abdulatif lebih fokus dalam KUHP pasal 351 dan Korelasi antara hukum Pidana dalam KUHP dan Hukum pidana Islamnya. Penelitian yang kedua yaitu skripsi Angga Nindia Saputra yang membedakannya adalah pasal 351 ayat (3) yaitu dengan menyebabkan kematian, sedangkan penelitian saya lebih kepada yang menyebabkan luka berat. Penelitian yang ketiga yaitu skripsi Shinta Aprillia Ulfa persamaannya adalah membahas tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat namun yang membedakannya adalah tidak terpaut dalam pasal, sedangkan penelitian saya membahas tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tetapi menggunakan pasal yang ada dalam KUHP.